



PUTUSAN
NOMOR 42/PDT.G/20201/PN MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKASNO, lahir di Salatiga tanggal 12 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan WNI, alamat Jl. Sultan hasanudin RT 002 RW 003 Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang, beralamat di Jl. Pahlawan No. 12-12B Desa/Kelurahan Wirotho Agung Muara Bungo Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, **SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA, ARDIYANTO SIREGAR** dan **IRAWATI** berdasarkan Surat Kuasa No. B.1423/KC.IV/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 174/SK/PDT/2021/PN.MRT tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkar;

Halaman 1 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT Jl. Sultan Hasanudin RT. 002 RW. 003 Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang di Jl. Pahlawan No. 12-12B, Desa/Kel. Wirotho Agung Muara Bungo, Jambi yang telah mengikat perjanjian kontrak kredit dengan surat perjanjian kredit nomor 252 tanggal 10 Mei 2019 yang akan berakhir pada 5 tahun kedepan atau pada tanggal 10 Mei 2026.
3. Bahwa selain sebagai Nasabah, Penggugat juga telah menjaminkan 3 Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 113 di Unit II Rimbo Bujang atas nama Sukasno, SHM Nomor 3539 dan SHM Nomor 1912 di Desa Wanareja atas nama Untari yang diikat dengan flapon pinjaman kredit sebesar Rp. 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp. 4.848.994 x 60 bulan (5 tahun).
4. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat dari pinjaman Rp. 210.000.000,- yang saat ini sisa pinjaman tersebut tinggal Rp. 177.110.019,-. Hal ini menunjukkan kalau nasabah sudah bertanggungjawab dan berusaha di tengah adanya pandemi COVID 19 tetap melakukan kewajibannya sebagai nasabah yang beretika baik.
5. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah yang beretika baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sehingga dari pinjaman sebesar Rp. 210.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) saat ini masih

Halaman 2 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



menyisakan pinjaman pokok sebesar Rp. 177.110.019,- dalam hal ini PENGUGAT sudah berprestasi dan di dalam keterlambatan pembayaran angsuran PENGUGAT sudah koordinasi kepada pimpinan cabang untuk dilakukan suatu restruktur tetapi hingga saat ini/adanya covid-19 tidak mendapatkan kebijaksanaan dari kreditur/TERGUGAT sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar

6. Bahwa ditengah kurang lancarnya pembayaran angsuran oleh Penggugat, Tergugat melakukan kunjungan ke rumah Penggugat di pertengahan bulan September 2021 dan atas penagihan tersebut Penggugat diminta agar segera mungkin melunasi sisa tunggakan hutang di bulan itu juga. Apabila tidak bisa membayar maka seluruh aset akan dilelang dan penghuni jaminan disuruh keluar meninggalkan obyek jaminan tersebut, jelas atas tindakan Tergugat itu sudah tidak benar dan menyalahi tata cara keperdataan.
7. Bahwa TERGUGAT seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT agar angsuran PENGUGAT bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuannya setelah di berikan resturktur oleh TERGUGAT, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak menjalankan apa yang sudah di edarkan oleh Bank Indonesia dengan demikian TERGUGAT telah melawan hukum dengan tidak memberikan restruktur di tengah adanya pandemi covid-19 yang belum selesai. Tapi malah melakukan pemaksaan dan intimidasi jelas melawan hukum.



8. Bahwa TERGUGAT selain tidak memberikan restruktur, TERGUGAT juga telah memberikan ancaman intimidasi kepada keluarga PENGGUGAT kalau 3 Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 113 di Unit II Rimbo Bujang atas nama Sukasno, SHM Nomor 3539 dan SHM Nomor 1912 di Desa Wanareja atas nama Untari selain mengintimidasi keluarga PENGGUGAT TERGUGAT juga memberikan ancaman pelaksanaan lelang terhadap obyek yang telah di jaminkan oleh PENGGUGAT. Hal ini dikuatkan dengan dipercepatkannya pemberian SP 1 oleh Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian diberikan SP 2 pada tanggal 20 Mei 2021, lalu SP 3 pada tanggal 15 Juni 2021 yang menunjukkan kalau BRI tidak ada upaya suatu penyelamatan kredit dan tidak mau menjalankan sebagaimana dalam posita angka 8 dibawah.
9. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan pelaksanaan lelang daripada suatu penyelamatan kredit yang dalam hal ini tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran
 - b. Persyaratan kembali (Reconditioning)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.
 - c. Penataan kembali (Restrukturing)



Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan melawan hukum

10. Bahwa dengan digugatnya Tergugat menjadi Tergugat dikhawatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan benar – benar menjalankan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat telah memasang plang yang bertuliskan “SETELAH SURAT PERINGATAN KE 3 INI, MAKA AKAN DILAKUKAN PENGAJUAN LELANG AGUNAN KE PIHAK KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAN DAN LELANG PROVINSI JAMBI)” adapun Agunan yang diagunkan di BRI kanca Rimbo Bujang sebagai berikut :

1. SHM No. 1130/Unit II Rb Bujung an Sukasno, Tanah 19,920 m²
2. SHM No. 3539/Wanareja an. Untari, Tanah, 2.500 m²
3. SHM No. 1912/Wanareja an. Untari, Tanah 17.250 m²

Oleh karena itu Penggugat melakukan upaya hukum untuk suatu penyelamatan aset yang dalam hal ini juga telah dijamin sebagaimana dalam posita angka 10 dibawah ini.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.

Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap Orang berhak atas*

Halaman 5 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

12. Bahwa Tergugat selain memasang plang yang bertuliskan sebagaimana posita angka 9 diatas Tergugat juga memaksa Penggugat agar segera membayar tunggakan hutang yang tertunggak, apabila tidak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, Penggugat disuruh mengosongkan dan dilarang menggarap lahan tersebut karena sudah akan dilakukan pelaksanaan lelang. Atas tindakan tersebut sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita angka 9 Tergugat sangatlah memenuhi unsur pasal unsur pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum dan atas tindakan TERGUGAT telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

- 1) Harus ada perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

13. Bahwa perlu TERGUGAT pahami sebelum melakukan pelaksanaan lelang Tergugat harus memperhatikan 3 jenis lelang, karenanya pula PENGGUGAT terancam mendapatkan kerugian, dimana harga limit jauh dibawah dari harga normal. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan 3 jenis lelang mengingat sisa pinjaman PENGGUGAT hanya menyisakan Rp. 177.110.019,- dari total hutang Rp. 210.000.000,- artinya sudah ada pembayaran dalam waktu 1 tahun lebih dan seharusnya Tergugat bisa mempertimbangkan kembali sebelum menjalankan ancamannya tersebut. Dan apabila sampai Tergugat melakukan penjualan aset yang dijaminan

Halaman 6 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



melalui lelang karenanya TERGUGAT wajib memperhatikan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

Agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

14. Bahwa dari pengertian lelang yang perlu TERGUGAT ketahui apabila melakukan pelaksanaan lelang dengan suatu ancaman, dimana ditengah ancaman tersebut Penggugat masih berupaya ingin menyelesaikan dengan meminta keringanan, tetapi tidak ada kebijaksanaan dari tergugat apabila pelaksanaan lelang tersebut tetap dijalankan, maka akan terdapat dan temukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

- c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang

15. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan dan cara memaksa untuk membayar dan menyuruh mengosongkan lahan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan dalam posita angka 11. Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

16. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 8 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT

Halaman 8 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindak-tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 8 (Delapan). Mengingat dan memperhatikan perjanjian kredit No. 252 tanggal 10 Mei 2019 akan berakhir pada 10 Mei 2026, artinya Penggugat masih punya waktu yang cukup panjang untuk melunasi seluruh tunggakan hutang tersebut, tetapi dalam hal ini Tergugat tidak mau menyadari atas apa yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada waktu menandatangani perjanjian kredit.

18. Bahwa dengan digugatnya Tergugat menjadi Tergugat ini juga bagian dari upaya Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kredit yang telah diurai dalam salah satu pasal yang menyebutkan, apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara menempuh jalur hukum. Karena itu Penggugat sebagai warga negara yang baik telah memenuhi unsur tersebut, dimana atas musyawarah yang dirasa sudah buntu karena tidak mendapatkan kebijakan dari Tergugat yaitu Penggugat sudah beberapa kali mengajukan beberapa kali permohonan dengan sebatas kemampuannya ditengah adanya pandemi COVID 19 ditolak oleh Tergugat. Ini yang menyebabkan timbulnya suatu perselisihan antara Tergugat dan Penggugat. Kemudian Penggugat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Muara Tebo sebagaimana yang telah diuraikan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat itu sendiri.

Halaman 9 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan relaksasi pembayaran angsuran di tengah adanya pandemi COVID 19, selain itu Tergugat juga melakukan penagihan dengan cara memaksa dan menekan nasabah serta Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk mengosongkan lahan atau obyek jaminan pada waktu melakukan pemasangan plang sebagaimana yang telah tertulis dalam posita angka 9 diatas. Karena atas tindakannya Tergugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Jadi patut untuk digugat.

20. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak lagi melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas 3 Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 113 di Unit II Rimbo Bujang atas nama Sukasno, SHM Nomor 3539 dan SHM Nomor 1912 di Desa Wanareja atas nama Untari Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.

Halaman 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat datang Kuasanya SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA, ARDIYANTO SIREGAR dan IRAWATI berdasarkan Surat Kuasa No. B.1423/KC.IV/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 174/SK/PDT/2021/PN.MRT tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH; terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan. Hal tersebut antara lain terlihat dibawah ini:
Mengenai petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan lelang yang telah menyimpang dari tata hUkum jual beli keperdataan dan tidak melakukan penyelamatan kredit terhadap Penggugat namun tidak ada posita yang mendukung nya. bahkan penggugat kesulitan menghubungkan antara satu dalil ke dalil lainnya;
2. Bahwa dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi;
3. Bahwa Maka apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*);
Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



berikut;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu ;
5. Bahwa berdasarkan Akta atau Perjanjian Kredit Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:
 - Perjanjian Kredit No 252 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat oleh Gunardi,SH, M.Kn Notaris di Muara Tebo. Penggugat menikmati fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh juta rupiah)

Bahwa kemudian fasilitas kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan perjanjian nomor :

- Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 1063/KC-IV/ADK/09/2020 Tanggal 15 September 2020

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.3539/Wanareja An.Untari
- Sertifikat Hak Milik No.1912/Wanareja An.Untari
- Sertifikat Hak Milik No.1130/Wirotho Agung An.Sukasno

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1265/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi.

Halaman 13 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan No.763/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Gunardi,SH.,M.Kn PPAT di Kabupaten Tebo. Dengan Nilai Pengikatan Rp.19.000.000.- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1370/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.782/2019 Tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Gunardi,SH.,M.Kn PPAT di Kabupaten Tebo. Dengan Nilai Pengikatan Rp.130.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.47/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1124/2019 Tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh Gunardi,SH.,M.Kn PPAT di Kabupaten Tebo. Dengan Nilai Pengikatan Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Bahwa pinjaman yang telah diberikan kepada debitur ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga

Tergugat memberikan peringatan melalui suratnya yaitu :

1. Surat Peringatan Pertama No.B.516-IV/KC/ADK/05/2021 Tgl 04 Mei 2021
2. Surat Peringatan Kedua No.B.581-IV/KC/ADK/05/2021 Tgl 25 Mei 2021
3. Surat Peringatan Ketiga No.B.655-IV/KC/ADK/06/2021 Tgl 15 Juni 2021

7. Bahwa setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu Tergugat akan menggunakan haknya sebagai

Halaman 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak tanggungan melaksanakan proses parate eksekusi agunan dan akan segera Tergugat laksanakan;

8. Bahwa Apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan restruktur kepada Penggugat;
 - b. Tergugat melakukan Pengancaman lelang terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.

9. Bahwa dalil gugatan angka 5 & 6 menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil Penggugat tersebut sangat jelas bahwa Penggugat bingung dalam menerapkan dalil apa yang akan dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat jelas juga bahwa Posita dan Petitum dari Penggugat sama sekali tidak sesuai.

10. Bahwa dalil angka 4 dan angka 5 dari Penggugat menyebutkan bahwa merupakan debitur yang baik sampai dengan pembayaran lancar dan Penggugat dalam dalil nya mengatasnamakan Covid 19 menjadikan alasan terdepan yang menyebabkan Pembayaran angsuran menjadi tidak lancar

Perlu tergugat tegaskan kembali bahwa dalil angka 4 dan 5 tersebut seolah-olah penggiringan opini bahwa Penggugat merupakan debitur yang baik padahal jelas bahwa jauh sebelum gugatan ini ada telah dilakukan penyelamatan kredit untuk Penggugat dan sangat bertolak belakang dengan dalil yang sangat mengada-ada jadi sangatlah ironi sekali jika Penggugat dalam dalilnya mengatakan hal bertolak belakang yang tidak sesuai dengan Fakta yang ada jadi dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan sudah sepantasnya ditolak oleh yang mulia Hakim.

Halaman 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



11. Bahwa Dalil Penggugat angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 yang pada intinya menyatakan keberatannya karena Tergugat tidak pernah memberikan restrukturisasi ataupun penyelamatan kredit dan perlu Tergugat jadikan satu sanggahan mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat hanyalah dalil pengulangan

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah melakukan Restrukturisasi Kredit bahkan Deplesi Kredit kepada Penggugat berdasarkan :

- Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Deplesi Kredit Nomor 97 tanggal 02 April 2012 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, M.Kn, Notaris di Tebo.

Dalam rangka membantu Penggugat menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan tersebut, Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran hutang ; Adapun restrukturisasi yang diberikan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan suku bunga, penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang sehingga beban kewajiban mengangsur hutang menjadi lebih kecil dari jadwal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian awal. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi tetap saja Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya bahkan jauh sebelum Covid19 mewabah Penggugat telah sangat dibantu untuk menyelamatkan Kredit dari Penggugat.

12. Bahwa Tergugat akan menanggapi Dalil angka 10 dan angka 13 Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menjadikan Tergugat dikarenakan kekhawatiran Penggugat akan dilaksanakan proses lelang kepada agunan milik Penggugat;

Halaman 16 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Dalil penggugat sebagaimana diatas menunjukkan sangat kurangnya pemahaman yang baik mengenai apa itu hak tanggungan maupun apa itu lelang

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

“apabila debitur wanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 menyebutkan

1. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan., terlebih lagi Penggugat menyalahkan Tergugat mengenai makna maupun isi dari perjanjian kredit tersebut, sangat jelas pada saat Pencairan kredit tersebut Penggugat menandatangani perjanjian kredit tersebut dihadapan notaris dan tentunya notaris telah menjelaskan secara lengkap apa saja isi dari perjanjian kredit tersebut, mengapa tidak sejak awal perjanjian kredit tersebut kurang berkenan dimata Penggugat bias mempertanyakan

Halaman 17 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



apa saja yang tidak berkenan dan dianggap merugikan Penggugat.

13. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa salah satu cara yang Tergugat akan jalankan jika Penggugat masih belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan menjalankan Lelang Hak Tanggungan, mengingat demi menjaga nama baik lembaga keuangan milik pemerintah Tergugat akan melaksanakan lelang sesuai undang undang hak tanggungan;

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat seolah-olah berada di Pihak yang terancam namun fakta yang ada malah bertolak belakang, Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pengancaman mengingat apa yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan aturan berlaku mengingat Hak yang seharusnya jadi milik Tergugat dan bisa Tergugat salurkan kembali dana untuk masyarakat lainnya menjadi terhambat dikarenakan Pinjaman Penggugat yang menunggak.

14. Bahwa Dalil angka 16, angka 17 dan angka 18 gugatan hanya mengulang mengenai dalil Penggugat yang melakukan penggiringan opini yang tendensius tanpa tahu fakta fakta hukum yang sebenarnya dan dalil yang mengada-ada. Kemudian menanggapi dalil penggugat angka 18 yang menyatakan masih bertanggung jawab terhadap hutangnya hanya penggiringan opini belaka yang seolah-olah menunjukkan Penggugat adalah debitur yang baik terlebih Penggugat mengatasnamakan Pandemi Covid 19 untuk dijadikan alasan pembenar dari Pihak Penggugat, dalam kenyataannya yang ada Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang dimana jelas pihak pemegang hak tanggungan mempunyai wewenang penuh sampai hutang dari Penggugat tersebut lunas, jadi sangatlah pantas gugatan Penggugat tersebut ditolak.

15. Bahwa Bahwa dalil Penggugat tersebut secara keseluruhan sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada dan akan dibuktikan pada agenda

Halaman 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian nantinya mengenai segala sesuatu yang menurut Penggugat terdapat hal yang mengandung kecacatan hukum kemudian hal tersebut diatas jelas apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan ;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum ;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugat tanggapi terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugat tanggapi bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya

Halaman 19 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik Penggugat tanggal 20 Desember 2021 serta duplik Tergugat tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat tidak kontradiktif dengan positanya, karena di dalam positanya Penggugat telah mendalilkan mengenai kewajiban kreditnya pada Tergugat yang mengalami kurang lancar pembayaran, sedangkan Tergugat meminta agar Penggugat melakukan pembayaran, karena apabila tidak bisa membayar, Tergugat akan melakukan lelang atas jaminan kredit Penggugat. Karena itu menjadi sinkron apabila dalam petitumnya, Penggugat memohon

Halaman 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lelang tidak dilakukan dan mengenai pembayaran kredit Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat akan membayarnya dengan menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993 dengan Tergugat menerima angsuran kredit Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jaminan kredit Penggugat terhadap Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1130 atas nama Sukasno, Sertifikat Hak Milik Nomor 3539 dan Nomor 1912 masing-masing atas nama Untari yang akan dilelang oleh Tergugat apabila kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melakukan lelang terhadap obyek sengketa dan tidak menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 terkait pembayaran kredit Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap kredit Penggugat kepada Tergugat, Tergugat seharusnya menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 sehingga menerima

Halaman 21 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak melakukan lelang atas obyek sengketa tersebut. Karena apabila lelang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan semua perbuatan yang dilakukan Tergugat terkait kredit Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satu pun yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, keduanya harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509041207730003 atas nama Sukasno (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509044609820005 atas nama Untari (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150904207090002 (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Peringatan (bukti P.4);
- Fotokopi Buku Tabungan (bukti P.5)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P. 5, kecuali bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 22 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PURWANTO NUGROHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi keuangan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada Saksi kalau Penggugat mau membeli lahan dari pinjaman pada Tergugat;
 - Bahwa setelah mendapat pinjaman dari Tergugat, Penggugat membeli lahan seluas kurang lebih dua hektar yang berisi tanaman karet tua;
 - Bahwa kemudian tanaman karet tersebut ditebang oleh Penggugat dan diganti dengan tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa saat ini usia tanaman kelapa sawit tersebut kurang dari dua tahun dan belum menghasilkan, sehingga Penggugat belum dapat membayar hutangnya pada Tergugat;
 - Bahwa karena Saksi tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sehingga Saksi mengetahui keadaan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat meminjam uang pada Tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa yang dijaminkan Penggugat atas hutangnya pada Tergugat adalah sertifikat tanah yang di atasnya ada rumah yang ditempati Penggugat saat ini;
 - Bahwa Saksi tahu agunan tersebut akan dilelang;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat membeli lahan pada tahun yang sama dengan saat Penggugat meminjam uang pada Tergugat yaitu tahun 2018 dan saat itu belum ada pandemic covid;
2. Saksi UNINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu kondisi keuangan Penggugat saat ini yaitu mengalami kesulitan ekonomi karena kebunnya belum menghasilkan sehingga Penggugat tidak dapat membayar angsuran hutangnya pada Tergugat;

Halaman 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat meminjam uang pada Tergugat karena istri Penggugat yang bercerita pada Saksi sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat membuat perjanjian hutang dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jaminan hutang Penggugat pada Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jaminan tersebut akan dilelang atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 252 tanggal 10 Mei 2019 (bukti T.1);
- Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 103/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 15 September 2020 (bukti T.2);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3539/Wanareja atas nama Untari (bukti T.3);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1912/Wanareja atas nama Untari (bukti T.4);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/Wirotho Agung atas nama Sukasno (bukti T.5);
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1265/2019 (bukti T.6);
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1370/2019 (bukti T.7);
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 47/2020 (bukti T.8);
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.516-IV/KC/ADK/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 (bukti T.9);

Halaman 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.581-IV/KC/ADK/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 (bukti T.10);
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.655-IV/KC/ADK/05/2021 tanggal 15 Juni 2021 (bukti T.11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d P. 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPerdata menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, Hooge Raad melalui putusannya yang terkenal dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, memperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

Halaman 25 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti P.1 s/d P.5 serta keterangan Saksi Purwanto dan Saksi Uningsih, Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan hak-hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat terkait obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru melalui bukti T.1 s/d T.11, Tergugat menunjukkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya dalam bertindak atas obyek sengketa untuk tidak melanggar hak subyektif Penggugat. Restrukturisasi hutang yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan Tergugat telah pula dibantah Tergugat melalui bukti T.2, sedangkan dari bukti P.1 s/d P.5, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan kewajiban Penggugat atas dilaksanakannya bukti T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab persengketaan yang dirumuskan Majelis, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-2 harus ditolak. Demikian pula mengenai petitum ke-3 dan ke-4, menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus pula ditolak;

Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVA DA ROSA, S.H., M.H. dan JULIAN LEONARDUS MARBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 27 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H

Ttd

JULIAN LEONARDUS MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SEPTILIA ANGGRAENI, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : : Rp100.000,00;
3. Panggilan : : Rp280.000,00;

Halaman 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: : Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: : Rp 50,000,00;
6. Materai	: : Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: : <u>Rp 10.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)